



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN  
Nomor : Kep/26/V/YAN.2./2024

tentang

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKCK PERPANJANGAN  
PADA UNIT PELAYANAN SATINTELKAM POLRES PAMEKASAN

---

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian dibidang pelayanan Satintelkam Polres Pamekasan khususnya dalam penerbitan SKCK perpanjangan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKCK PERPANJANGAN PADA UNIT PELAYANAN SATINTELKAM POLRES PAMEKASAN.

1. Standar pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) perpanjangan, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Irwasda Polda Jatim.
2. Karo SDM Polda Jatim.
3. Dirintelkam Polda Jatim.
4. Distribusi B dan C Polres Pamekasan.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di :Pamekasan  
pada tanggal : 30 Mei 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN POLDA JATIM



JAZULI DANI IRIAWAN, S.I.K., M.Tr.Opsla.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82111159

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKCK PERPANJANGAN  
 PADA UNIT PELAYANAN SATINTELKAM POLRES PAMEKASAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
<b>A. SERVICE DELIVERY</b>		
1.	Persyaratan pelayanan	a. Secara manual: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fotokopi SKCK lama yang masih aktif;</li> <li>2) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar dengan latar belakang merah, tampak muka, pakaian yang sopan serta bagi pemohon yang menggunakan jilbab pas foto tampak muka secara utuh;</li> <li>3) Tanda bukti status kepesertaan aktif program JKN.</li> </ol> b. Secara online: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Barcode</i> bukti pendaftaran/registrasi SKCK online (bukti bayar briva jika melakukan pembayaran secara online);</li> <li>2) Fotokopi SKCK lama yang masih aktif;</li> <li>3) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar dengan latar belakang merah, tampak muka, pakaian yang sopan serta bagi pemohon yang menggunakan jilbab pas foto tampak muka secara utuh;</li> <li>4) Tanda bukti status kepesertaan aktif program JKN.</li> </ol>
2.	Jangka waktu	a. Jangka waktu: 5 menit (sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar ketika proses penelitian). b. Jam/waktu pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Senin s.d. Kamis: pukul 07.30 WIB s.d. 13.00 WIB;</li> <li>2) Jumat dan Sabtu: pukul 07.30 WIB s.d. 10.30 WIB.</li> </ol>
3	Sistem mekanisme dan prosedur	a. Mekanisme penerbitan SKCK pembuatan baru secara manual: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemohon wajib melengkapi berkas persyaratan dan datang ke unit pelayanan SKCK Satintelkam Polres Pamekasan;</li> <li>2) Pemohon mengambil nomor antrian serta melakukan pembayaran;</li> <li>3) Pemohon menyerahkan berkas persyaratan;</li> <li>4) Proses penelitian, koordinasi dan <i>entry data</i>;</li> <li>5) Proses pencetakan SKCK;</li> <li>6) Proses penyerahan SKCK kepada pemohon (legalisir bila diperlukan).</li> </ol>

b. Mekanisme .....

1	2	3
		<p>b. Mekanisme penerbitan SKCK perpanjangan secara online:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemohon melakukan registrasi SKCK online melalui aplikasi Super App Presisi Polri (mengisi data pribadi/menjawab daftar pertanyaan dan memilih cara pembayaran secara tunai atau bayar secara online/briva.Nantinya akan mendapatkan <i>barcode</i> dan jangan lupa dicetak).Pemohon menyiapkan berkas persyaratan (termasuk melakukan pembayaran briva melalui teller BRI/Mbanking, BRI/internet banking BRI/ATM BRI atau Bank lain/EDC BRI jika memilih pembayaran secara online/briva);</li> <li>2) Pemohon datang ke ruang pelayanan SKCK online Polres Pamekasan;</li> <li>3) Pemohon melakukan perekaman sidik jari oleh unit Identifikasi Satreskrim/petugas SKCK Polres Pamekasan (jika belum pernah melakukan perekaman sidik jari), melakukan antrian, melakukan pembayaran dan menyerahkan berkas persyaratan;</li> <li>4) Proses penelitian, pengecekan data dan <i>entry</i> data;</li> <li>5) Proses cetak dan penyerahan SKCK kepada pemohon (legalisir bila diperlukan).</li> </ol>
4	Biaya/tarif	<p>a. Biaya PNBPN penerbitan SKCK sebesar Rp. 30.000,00 (terbilang tiga puluh ribu rupiah);</p> <p>b. Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>
5	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Secara langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengisian kotak saran/pengaduan;</li> <li>2) Datang ke loket pengaduan.</li> </ol> <p>b. Secara tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengirimkan e-mail ke alamat e-mail: skck_intelkampmk@yahoo.com;</li> <li>2) Melalui website: tribatanews.pamekasan.jatim.polri.go.id;</li> <li>3) Melalui media sosial (<i>Instagram</i>: skck.respamekasan, <i>Facebook</i> : Skck Res Pamekasan);</li> <li>4) Melalui aplikasi (Super Apps Presisi Polri, SP4N-LAPOR), maupun <i>Whats App</i>: 081939355929).</li> </ol>

1	2	3
6	Produk pelayanan	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
<b>B. MANUFACTURING</b>		
7	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>c. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> </ul>
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sehat jasmani dan rohani;</li> <li>b. Memiliki integritas yang tinggi;</li> <li>c. Bermoral dan berkelakuan baik;</li> <li>d. Disiplin dan bertanggung jawab;</li> <li>e. Ramah, sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik;</li> <li>f. Mampu melakukan pelayanan sesuai etika pelayanan;</li> <li>g. Dapat mengoperasikan komputer;</li> <li>h. Mengikuti pelatihan.</li> </ul>
9	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang.
10	Sarana prasarana	<p>Tersedianya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat parkir;</li> <li>b. Ruang pelayanan dan ruang tunggu SKCK;</li> <li>c. Ruang khusus merokok;</li> <li>d. Perangkat penerbitan SKCK;</li> <li>e. Nomor antrian;</li> <li>f. Ruang laktasi (ibu menyusui);</li> <li>g. Pojok baca;</li> <li>h. Arena bermain anak;</li> <li>i. Toilet terpisah antara pria dan wanita;</li> <li>j. Air minum dan dispenser;</li> <li>k. Televisi;</li> <li>l. Pendingin udara (AC);</li> <li>m. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li> <li>n. Penunjuk arah;</li> <li>o. Sarana dan prasarana disabilitas;</li> <li>p. Sarana dan prasarana inovasi pelayanan;</li> <li>q. dll.</li> </ul>

1	2	3
11.	Pengawas internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh fungsi pengawasan internal (Siwas dan Sipropam).
12.	Jaminan pelayanan	Unit pelayanan SKCK Satintelkam Polres Pamekasan memberikan jaminan kepastian layanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan. Apabila tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan, pemohon/masyarakat akan mendapatkan kompensasi sesuai keputusan yang berlaku.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Keamanan produk SKCK memiliki spesifikasi teknis khusus, yaitu: 1) Latar belakang blangko dengan tulisan Intelkam; 2) Logo Tribrata kecil kopstuk surat warna emas; 3) Logo Tribrata background dicetak dengan <i>invisible ink</i> yang akan berubah warna bila dilihat dengan sinar UV; 4) Kode dan nomor seri secara berurutan; 5) Dibawah nomor seri terdapat tulisan mikroteks Intelkam; 6) Bila difotokopi akan muncul tulisan <i>copy void</i> ; b. SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan suap; d. Telah terdapat APAR dan petunjuk/jalur evakuasi.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan parameter kompetensi, melakukan pemeriksaan secara rutin (survei mandiri/internal/eksternal) sehingga dapat mengevaluasi kinerja pelaksana.

Ditetapkan di : Pamekasan  
pada tanggal : 30

Mei

2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN POLDA JATIM



JAZULI DANI IRIAWAN, S.I.K., M.Tr.Opsla.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82111159